

PEROLEHAN KURSI

2024

KPT 800 TAHUN 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 180/PL.01.9-BA/1409/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2024, Kpt KPU No. 360 Tahun 2024, Kpt KPU Provinsi Riau No. 97 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
 - Lamp.: 14 hlm.